

**ANALISA PUTUSAN NOMOR 88/Pid.B/2019/PN Smn  
TENTANG PEMALSUAN TANDA TANGAN YANG  
DILAKUKAN STAF NOTARIS DIHUBUNGKAN  
DENGAN KUHP**

**Oleh :**  
**Malik Pratama**  
**NPM. 41151010160250**

**STUDI KASUS**  
**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat**  
**Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum**  
**Program Pendidikan Studi Ilmu Hukum**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LANGLANGBUANA**  
**BANDUNG**  
**2020**

***ANALYSIS OF DECISION NUMBER 88 / Pid.B / 2019 /  
PN Smn CONCERNING FORGETTING SIGNATURE BY  
NOTARY STAFF CONNECTED WITH THE KUHP***

*By:  
Malik Pratama  
NPM. 41151010160250*

*CASE STUDY  
Suggested To Fulfill One Of The Conditions  
In Order To Obtain A Law Degree  
Legal Studies Education Program*



***FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2020***

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Malik Pratama  
NPM : 41151010160250  
Bentuk Penulisan : Studi Kasus  
Judul : ANALISA PUTUSAN NOMOR 88/Pid.B/2019/PN Smn  
TENTANG PEMALSUAN TANDA TANGAN YANG  
DILAKUKAN STAF NOTARIS DIHUBUNGKAN  
DENGAN KUHP

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata kemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

Materai 6000

**Malik Pratama**  
41151010160250

## **ABSTRAK**

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara khusus mengenai tanggung jawab pidana seorang notaris dari akta yang telah dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak, khususnya apabila tindak pidana itu dilakukan oleh staf notaris. Sehubungan dengan hal tersebut di atas ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji antara lain Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Yang Dilakukan Staf Notaris Dalam Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smn Dihubungkan dengan KUHP? Apa Unsur-unsur Pemalsuan berdasarkan Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN. Smn Dihubungkan dengan Pertanggungjawaban Pidana Notaris?

Pertimbangan hukum hakim terhadap pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Staf Notaris Dalam Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smn Dihubungkan dengan KUHP adalah saksi korban ikut melengkapi persyaratan penerbitan IPT. Sehingga bila Azis Zamkarim Bin Djamzani diajukan ke pengadilan seharusnya saksi korban ikut diadili karena turut serta melakukan tindak pidana. Akibat hukum Staf administrasi kantor notaris yang tidak menjaga kerahasiaan akta bisa diberat dengan ketentuan Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan atau pencairannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Unsur-unsur Pemalsuan berdasarkan Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN. Smn Dihubungkan dengan Pertanggungjawaban Pidana Notaris adalah memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur : Barang siapa, Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau dipertuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, Diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Dalam hal pemalsuan tanda tangan Notaris oleh pegawai yang bekerja padanya maka tanggung jawab secara pidana, Notaris yang dipalsukan tanda tangannya tidak dapat dituntut secara pidana berdasarkan Pasal 263 atau 264 KUHPidana, hal ini dikarenakan Notaris yang bersangkutan bukan merupakan pelaku atau *Dader* dalam kasus ini melainkan staf notaris yang telah melakukan pemalsuan tersebut.

## **ABSTRACT**

*The Law on Notary Position does not specifically regulate the criminal responsibility of a notary from a deed he has made based on data and information falsified by the parties, especially if the criminal act is committed by a notary's staff. In connection with the foregoing, there are several interesting issues to examine, including How Judges' Legal Considerations Against Signature Falsification by Notary Staff in Decision Number 88 / Pid.B / 2019 / PN Smn Related to the Criminal Code? What are the Elements of Falsification based on Decision Number 88 / Pid.B / 2019 / PN. Smn Connected to Notary Liability?*

*Judges' legal considerations against signature forgery committed by Notary Staff in Decision Number 88 / Pid.B / 2019 / PN Smn Connected to the Criminal Code is that the victim witness has participated in completing the requirements for the issuance of IPT. So that if Azis Zamkarim Bin Djamzani was brought to court, the victim witness should have been brought to trial for participating in a criminal act. As a result of the law, notary office administrative staff who do not maintain the secrecy of the deed can be charged under the provisions of Article 322 paragraph (1) of the Criminal Code, whoever deliberately opens a secret that must be kept because of his position or disbursement, both current and former, is threatened by a maximum imprisonment of nine months or a maximum fine of nine thousand rupiah.*

*Elements of Falsification based on Decision Number 88 / Pid.B / 2019 / PN. SMN Connected to Notary's Criminal Liability is to directly choose the first alternative indictment as regulated in Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code, which elements: Whoever, makes a fake letter or falsifies the letter, which can give rise to a right, commitment or debt relief or assignment as evidence of something, with the intention of using or instructing other people to use the letter as if the contents were true and not falsified, it would be threatened if such use could cause harm. In the event of falsification of the signature of a Notary by an employee who works for him, then the criminal responsibility, the Notary whose signature is falsified cannot be prosecuted criminally under Article 263 or 264 of the Criminal Code, this is because the Notary concerned is not the perpetrator or Dader in this case but the staff. notary who has done the forgery.*

## **KATA PENGANTAR**

Berkat rahmat Allah SWT, serta atas petunjuk dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat Studi Kasus yang berjudul : ANALISA PUTUSAN NOMOR 88/Pid.B/2019/PN Smn TENTANG PEMALSUAN TANDA TANGAN YANG DILAKUKAN STAF NOTARIS DIHUBUNGKAN DENGAN KUHP.

Pembuatan studi kasus ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya studi kasus ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaiannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si, selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud studi kasus ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Ketua Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Hukum dan Dok. Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu Evi Ferawati, S.T.I, Selaku Kepala Sub Bagian Akademik.
11. Ibu Purnomowati, selaku Kepala Sub Bagian Hukum.
12. Bapak M. Irfan N. A.Md., selaku Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan.
13. Ibu Ani Trisnawati, selaku Kepala Sub Bagian Perpustakaan.
14. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
15. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua ayahanda H. Adang Lesmana (Almarhum) dan Ibunda Hj. Ai Sayidah dan adik tercinta Dini Mulyanengsih, S.Sos, yang telah memberikan dorongan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Semoga kebaikan, bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat imbalan  
dan balasan dari Allah SWT.

Bandung, Oktober 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

### **LEMBAR PENGESAHAN**

### **SURAT PERNYATAAN**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus .....	1
B. Kasus Posisi .....	7

### **BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK**

A. Masalah Hukum .....	10
B. Tinjauan Teoritik .....	10
1. Notaris .....	10
a. Pengertian dan Dasar Hukum Keberadaan Notaris.....	10
b. Kewenangan Notaris .....	15
c. Staf Notaris.....	18
d. Pertanggungjawaban Pidana Notaris.....	21
2. Akta Autentik.....	22
a. Pengertian Akta Autentik .....	22
b. Syarat Akta Notaris sebagai Akta Otentik .....	28
c. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik.....	32

3. Tindak Pidana Pemalsuan .....	37
a. Pengertian Tindak Pidana .....	37
b. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	38
c. Tindak Pidana Pemalsuan Akta.....	39

### **BAB III TINJAUAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM**

A. Ringkasan Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smn .....	45
B. Pertimbangan Hukum Hakim.....	47

### **BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN UPAYA HUKUM**

#### **DALAM PUTUSAN NOMOR 88/Pid.B/2019/PN Smn**

#### **DIHUBUNGKAN DENGAN KUHP**

A. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Yang Dilakukan Staf Notaris Dalam Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smn Dihubungkan dengan KUHP.....	49
B. Unsur-unsur Pemalsuan berdasarkan Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN. Smn Dihubungkan dengan Pertanggungjawaban Pidana Notaris .....	52

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67

### **DAFTAR PUSTAKA .....** **68**

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**